



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor : 0239/Pdt.G/2012/PA.Srog.

### BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Danau Sentani RT.02/ RW. 04 No. 24, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3 (perikanan), pekerjaan PNS (Dinas perikanan), tempat tinggal di Jalan P. Sulawesi RT.02/ RW.06, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan kuasanya serta saksi-saksi dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Oktober 2012 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor : 0239/Pdt.G/2012/PA.Srog. tertanggal 04 Oktober 2012, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/004/VI/2006 tanggal 05 Juli 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 bulan kemudian pindah ke Tual- Maluku Tenggara ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **XXXX**, perempuan, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Oktober 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a Bahwa Tergugat sudah kembali keagama semula yaitu Kristen Protestan ;
  - b Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sorong No: 0016/Pdt.G/2011/PA.Srg, namun telah dicabut ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan Desember 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 1 orang anak tersebut ;
7. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas saat ini tinggal bersama Penggugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum, maka anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat ;
8. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan yang layak untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sorong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 1 orang anak yang bernama **XXXX**, perempuan, umur 5 tahun ;
- 4 Menghukum kepada untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ;
- 5 Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Distrik Sorong Kota, Kota Sorong untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 6 Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Sorong masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan serta Tergugat yang diwakili kuasanya datang menghadap dipersidangan, padahal Pengadilan telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0239/Pdt.G/2012/PA.Srog ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan kuasa Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Mubarak, MH sebagai Hakim mediasi berdasarkan penetapan mediator tanggal 24 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 29 Oktober 2012, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil (gagal), dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 6, 7 dan 8, serta petitum point 3 dan 4, Penggugat menyatakan mencabut positanya dan akan dibicarakan secara musyawarah dan kekeluarga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan dupliknya, karena Tergugat atau kuasanya tidak hadir didalam persidangan yang agendanya atau tahapan persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Nomor : 226/004/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi meterai yang cukup (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya, bernama :

1. XXXX, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Gunung Gamalama (belakang Hotel Waigo), Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Wahayuddin ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan saksi hadir, tetapi saksi sudah lupa waktu pernikahannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang dan tinggal bersama orang tua Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi sekarang tidak rukun lagi ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah masalah keyakinan, karena sebelum menikah Tergugat agama Kristen kemudian masuk Islam dan sudah dikhitankan serta sering sholat, dan sekarang Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan ;
- Bahwa sejak 2 tahun lalu, saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Tual- Maluku Tenggara ;
- Bahwa akibat Tergugat kembali ke agamanya, menyebabkan Penggugat kembali ke Sorong meninggalkan Tergugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat ke gereja, hanya mendengar dari Penggugat yang cerita karena Tergugat pergi ke Gereja saat di Tual ;
- Bahwa saksi maupun keluarga Penggugat yang lain pernah tanya Tergugat saat datang menemui anaknya, dan Tergugat mengatakan benar kalau ia sudah kembali ke agama Kristen Protestan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 1 tahun lebih ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat ;

2. **XXXX**, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan D2 (PGSD), pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Jalan Danau Toba, Kelurahan Kampung baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena Penggugat adalah saudara kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama Rudi Salinding ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Sorong ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 2006 di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 hari kemudian ke Tual sekitar 3 tahun, setelah itu Penggugat kembali dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Sorong ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, tetapi sejak Tergugat kembali ke agama Kresten Protestan, akhirnya menjadi tidak rukun lagi ;
- Bahwa sejak Penggugat datang ke Sorong dan mengadu buat orang tua bahwa Tergugat sudah kembali ke agamanya semula, sehingga Penggugat mau bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat bahwa Tergugat kembali ke agamanya sejak 2 tahun lalu saat masih bersama tinggal di Tual- Maluku Tenggara ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri, cuma saksi dengar dari Penggugat dan keluarga yang lain ;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui anaknya pada bulan Juli 2012, keluarga berusaha bertanya kepada Tergugat terkait masalah kembali ke agamanya, dimana Tergugat menyatakan benar ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah member nasehat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat maupun keluarga tidak mau kalau terjadi perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan, Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan benar dan menerima ;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat secara lisan dalam persidangan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan kuasa Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sehingga kedua pihak menghadap mediator yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat bernama Drs. H. Mubarak, MH sebagai mediator, sesuai Penetapan penunjukan mediator tanggal 4 Juli 2012 oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 9 Juli 2012 hasilnya dianggap tidak berhasil (gagal), kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang agenda pokoknya memeriksa dalil-dalil gugatan, Tergugat atau kuasanya tidak hadir dipersidangan, padahal telah dipanggil beberapa kali untuk menghadiri persidangan guna memberikan haknya terkait perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sehingga majelis berpendapat untuk diteruskan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2010, ketentraman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan

pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan karena :

- ⇒ Bahwa Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan ;
- ⇒ Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sorong No. 0016/Pdt.G/2011/PA.Srg, namun telah dicabut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana diberi kode P1 dan telah mengajukan 2 orang saksi untuk dimintai keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, karena saksi pertama dan kedua adalah keluarga dekat Penggugat, sehingga karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti P1 serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, pada tanggal 22 Mei 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/004/VI/2006 tanggal 05 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi maupun alat bukti lainnya serta hasil laporan mediator, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan ;
- 4 Bahwa sejak bulan Desember 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama dengan Tergugat, karena Penggugat merasa telah dibuat menderita oleh Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;*

telah tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi bersama Tergugat, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan dipersidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

*“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”,*

dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

*Artinya : “diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;*

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan, tentang permintaan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, Penggugat menyatakan akan mencabut posita dan petitum tersebut yang akan diatur secara musyawarah dan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan

telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1434 Hijriyah oleh kami ISMAIL SUNETH, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi SUDARMIN Hi. M. TANG, SHi dan MUSHLIH, SHi, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi Hj. MARAIFAH, SHi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

TTD

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

Hakim Anggota

TTD

SUDARMIN Hi. M. TANG, SHi

MUSHLIH, SHi

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. MARAIFAH, SHi

## Perincian biaya perkara :

1	Biaya pencatatan	= Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	= Rp. 400.000,-
4	Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
5	Biaya materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah		= Rp. 491.000 ;-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Sorong,

NASIR MASWATU, SHi